



KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

NOMOR : 283/KPN.W18-U2/HK1.2.5/IV/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMUTARAN AUDIO
HIMBAUAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Himbauan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung yang berisi sebagai berikut:
1. Meniatkan pekerjaan yang kita lakukan selain untuk memenuhi kewajiban, juga untuk beribadah kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa.
 2. Menjunjung tinggi etika profesi sebagaimana termuat dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita, serta Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung.
 3. Memberikan pelayanan terbaik dengan cara bekerja keras, cerdas, dan ikhlas, serta menghindari pelayanan yang bersifat transaksional
 4. Menghindari perbuatan tercela agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.
 5. Memperkuat jiwa korsa agar tercipta rasa persatuan, kebersamaan, dan rasa memiliki organisasi demi terwujudnya peradilan yang agung.
- b. Bahwa himbauan kepada para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan untuk memutar audio himbauan tersebut pada setiap satuan kerja (satker) masing-masing sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam seminggu.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tentang Pemberlakuan Pemutaran Audio Himbauan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Pengadilan Negeri Balikpapan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1986 tentang Mahkamah Agung;



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Fakta Integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA /SKB/IV/2009 - 02 SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera Dan Juru Sita.

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI Nomor 275/BUA.6/HM1.1.1/XI/2024, tanggal 22 November 2024, hal Himbauan Ketua Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TENTANG PEMBERLAKUAN PEMUTARAN AUDIO HIMBAUAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

KESATU : Memerintahkan kepada Petugas Meja Layanan Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memutar audio Himbauan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia setiap hari kerja pada Pukul 10.00 WITA di Lingkungan Pengadilan Negeri Balikpapan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 06 April 2026

